[LOGO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR]

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEBAR RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) UNTUK RUAS-RUAS JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan bangunan di sepanjang koridor jalan provinsi, diperlukan adanya kepastian hukum mengenai batas dan lebar Ruang Milik Jalan (Rumija);
- b. bahwa penetapan lebar Rumija yang terukur dan definitif merupakan dasar untuk kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, serta penerbitan izin dan rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- c. bahwa untuk menjadi dasar kuantitatif dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis turunannya, perlu menetapkan lebar Ruang Milik Jalan untuk setiap ruas jalan provinsi dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pemungutan Retribusi Atas Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Bagian-Bagian Jalan Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEBAR RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) UNTUK RUAS-RUAS JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk setiap ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lebar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diukur dari as jalan ke sisi kiri dan kanan jalan dengan ukuran setengah dari total lebar yang ditetapkan.

KETIGA: Lebar Rumija yang telah ditetapkan menjadi acuan wajib bagi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan rekomendasi teknis;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- c. Seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan di sepanjang koridor jalan provinsi.

KEEMPAT: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[NAMA GUBERNUR]

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LEBAR RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) UNTUK RUAS-RUAS JALAN
PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR

No. Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Panjang (Km)	Lebar Rumija (Meter)			
A.	A. WILAYAH DARATAN TIMOR							
1.	P.01	Jl. Piet A. Tallo (Batas Kota - Penfui)	Kota Kupang	5.20	30			
2.	P.02	Jl. Adi Sucipto	Kota Kupang	4.50	25			
3.	P.03	Ruas Oesapa - Sulamu	Kab. Kupang	45.10	15			
4.	P.04	Ruas Batas Kota Soe - Kapan	Kab. Timor Tengah Selatan	28.50	12			
5.	P.05	Jalan Lingkar Utara Kefamenanu	Kab. Timor Tengah Utara	11.30	20			
6.	P.06	Ruas Jalan Atambua - Atapupu	Kab. Belu	24.80	15			
7.	P.07	Ruas Betun - Batas Kab. Belu	Kab. Malaka	35.60	10			
	•••	dst (untuk ruas lainnya di Timor)						
B.	B. WILAYAH PULAU FLORES & LEMBATA							
8.	P.21	Jalan Soekarno-Hatta (Labuan Bajo)	Kab. Manggarai Barat	6.80	25			
9.	P.22	Ruas Ruteng - Iteng	Kab. Manggarai	55.40	12			
10.	P.23	Ruas Bajawa - Mataloko	Kab. Ngada	18.20	15			
11.	P.24	Ruas Ende - Wolowaru	Kab. Ende	60.70	15			
12.	P.25	Ruas Maumere - Lela	Kab. Sikka	22.10	20			
13.	P.26	Ruas Larantuka - Wulanggitang	Kab. Flores Timur	48.90	12			

14. P.27	Jalan Lingkar Pulau Lembata	Kab. Lembata	120.50	10				
	dst (untuk ruas lainnya di Flores)							
C. WILAYAH PULAU SUMBA								
15. P.41	Ruas Waingapu - Melolo	Kab. Sumba Timur	65.30	15				
16. P.42	Ruas Waikabubak - Mamboro	Kab. Sumba Barat	70.10	12				
17. P.43	Ruas Tambolaka - Kodi	Kab. Sumba Barat Daya	40.50	15				
18. P.44	Ruas Anakalang - Laiwangi	Kab. Sumba Tengah	33.80	10				
	dst (untuk ruas lainnya di Sumba)							
D. WILAYAH KEPULAUAN LAINNYA (ALOR, ROTE NDAO, SABU RAIJUA)								
19. P.61	Jalan Lingkar Pulau Alor	Kab. Alor	150.00	10				
20. P.62	Ruas Ba'a - Nemberala	Kab. Rote Ndao	45.00	12				
21. P.63	Ruas Seba - Mesara	Kab. Sabu Raijua	30.00	10				
	dst							

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[NAMA GUBERNUR]